



TRADISI DONDOP SAWAI DI DESA PADANGBARUGUR
KELAMAHAN BATANG-ORANG KABUPATEN PADANG LAMAS UTARA,
SEYUJAI DARI KONTWARTIMUNIK EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Syarat dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

MANNAWATI HARANAP
NIM. 16120001
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDEMPURAN

2019



**TRADISI *DONDON* SAWAH DI DESA PADANGGARUGUR
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

MANNAWIYAH HARAHAHAP

NIM. 1410200091

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

MATNIJAR, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Dr. H. ZUL ANWAR AJIM HARAHAHAP, M. A.
NIP. 19770506 200501 1 006

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Facimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : fsih.141npsip@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Mannawiyah Harahap

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mannawiyah Harahap yang berjudul "**Tradisi Dondon Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Ahmatnjar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A.
NIP. 19770506 200501 1 006

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mannawiyah Harahap
NIM : 1410200091
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat simpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Mannawiyah Harahap
NIM. 1410200091

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mannawiyah Harahap
NIM : 1410200091
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Tradisi Dondon Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal: 11 Juli 2018

Yang menyatakan,



MANNAWIYAH HARAHAP
NIM. 1410200091



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mannawiyah Harahap
NIM. : 1410200091
Judul Skripsi : Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dra. Asnah, M. A.
NIP. 19651223 199103 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dra. Asnah, M. A.
NIP. 19651223 199103 1 001

Drs. H. Dame Siregar, M. A.
NIP. 19630907 199103 1 001

Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Selasa, 10 Juli 2018
Pukul : 14.00 s/d 16. 00 WIB
Hasil/Nilai : 81,5(A)
Indeks Pestari Kumulatif (IPK) : 3, 83 (Tiga Koma Delapan Puluh Tiga)
Predikat : **Cumlaude**



FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1017/In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018

Judul Skripsi : Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah


Ditulis Oleh : Mannawiyah Harahap
NIM. : 1410200091

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, /6 Juli 2018

Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang merupakan teladan kepada umat manusia yang kita harapkan syafa'atnya di *yaumul mahsyar* kelak.

Skripsi ini berjudul **"Tradisi Dondon Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah"**, disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, selaku Pembimbing II dan Bapak Ahmatnijar, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Teristimewa kepada ayahanda Sahimin Harahap, Ibunda Alvina Wati Siregar, abang Imam Safaat Harahap, adik Nurazizah Harahap dan Amanta Harahap, yang paling berjasa dalam penulisan skripsi ini karena keluarga selalu memberikan semangat, dukungan, moril dan materil kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi mulai dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi di IAIN Padangsidempuan, semoga keluarga Penulis sayangi selalu dalam lindungan Allah Swt.
3. Bapak Prof. Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Dr.H. Fatahuddin Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Musa Aripin, S. H.I., M.S.I Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Dr. Mhd Arsad Nasution, M.Ag Selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat kepada Penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Para Dosen Staf di Lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Yusri Fahmi, M.A selaku Kepala Perpustakaan, serta Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi Penulis untuk memproleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Rekan seperjuangan saya di Hukum Ekonomi Syariah III (HES III) yang telah memberi dukungan kepada peneliti, serta teman-teman angkatan 2014 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan yang baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh sangat berarti pelajaran dan pengalaman yang peneliti temukan dalam proses perkuliahan dan penyusun skripsi ini hingga menuju tahap ujian akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 2018

Penulis,

MANNAWIYAH HARAHAHAP

NIM. 1410200091

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
وْ —	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
وْ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اْ.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....يْ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
وْ.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta marbutahmati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang di ikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam translit era sini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagimereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman translit era sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman translit era sini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Mannawiyah Harahap

Nim : 14 102 00091

Judul : Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Tahun : 2018

Keberadaan tradisi *dondon* sawah merupakan suatu tradisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Hampir sebagian masyarakat pernah melakukan hal tersebut, karena itu adanya tradisi *dondon* sawah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dalam masalah gadai Islam telah mengaturnya baik mengenai rukun, syarat dan dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*. Semuanya terdapat dalam kitab-kitab fikih yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan dari aturan yang ada. Tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur banyak transaksi-transaksi yang perlu ditinjau ulang mengenai kebolehannya menurut hukum Islam. Dari penelitian yang penyusun lakukan dilapangan bahwasanya masyarakat masih menggunakan cara-cara tradisional yakni kepercayaan. Mengadaikan sawah dilakukan oleh masyarakat Padanggarugur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang gadai dan bagaimana pola *dondon* sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dan bagaimana tinjauan KHES terhadap pola *dondon* yang terjadi di masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.

Penelitian ini menemukan bahwa akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Padanggarugur merupakan akad yang fasad yang artinya adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat menurut KHES. Sedangkan untuk pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* sehingga bisa menimbulkan kerugian untuk *rahin* yang memiliki sawah tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	ii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	11
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Kajian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. <i>Dondon</i>	17
B. Gadai	17
1. Pengertian Gadai	17
2. Dasar Hukum Gadai	20
3. Rukun dan Syarat Gadai	23
4. Berakhir Masa Gadai	26
5. Hukum-Hukum Gadai dan Dampaknya	27
C. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	33
1. Pengertian Gadai	33
2. Rukun dan Syarat Gadai.....	33
D. Adat atau <i>Urf</i>	34
1. Pengertian Adat dan <i>Urf</i>	34
2. Alasan Adat dapat Dijadikan Dalil.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tempat dan Waktu Penelitian	39
B. Jenis Penelitian	39
C. Informan Penelitian.....	40
D. Sumber Data	41
E. Instrumen Pengumpulan Data	41
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	42
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara	46
1. Penamaan Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.....	46
2. Letak Geografis.....	46
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian	47
4. Agama	48
5. Sarana Ibadah.....	48
6. Pendidikan	49
B. Pemahaman Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Tentang Gadai (<i>Dondon</i>).....	50
C. Pola <i>Dondon</i> Sawah yang Terjadi pada Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara	51
D. Tinjauan KHES Terhadap Pola <i>Dondon</i> yang Terjadi di Masyarakat Desa Padanggarugur	69
E. Analisis Hasil Penelitian	79
 BAB V PENUTUP.....	 81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai tidak terlepas dari kehidupan manusia, gadai itu berlaku pada manusia dari dulu hingga saat ini. Gadai merupakan salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam Islam, ia merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya manakala dalam keadaan susah dengan cara meminjam uang dan menyerahkan jaminan, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak akan mampu berdiri sendirian tanpa bantuan orang lain.

Bahkan menurut pakar fikih kasus gadai pertama dalam Islam dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw yaitu ketika beliau menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum kepada seorang Yahudi di Madinah di sisi lain gadai juga bisa menjadi sarana beribadah yaitu tolong menolong dalam kebaikan manakala ada orang lain yang sedang kesusahan, dengan cara meminjamkan uang dan menerima barang jaminannya.¹

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman bagi umatnya baik dari segi akidah, akhlak, maupun syariah. Termasuk masalah gadai telah diatur dimana dalam pelaksanaannya diharamkan adanya unsur riba dan kezaliman. Dalam Islam, gadai telah diatur mulai syarat dan rukunnya, tata

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 255.

caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadai.

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-rahn* diartikan sebagai “suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.² Maksudnya bahwa dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang benda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari sipemberi pinjaman (*murtahin*).

Berkenaan dengan akad gadai ini diberikan penjelasan dalam firman Allah Swt. Qs. Al- Baqarah:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

² Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum"* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm. 182.

³ Al-Fatih, *AL-Qur'an dan terjemah* (Jakarta: PT Insan Mega Pustaka, 2012), hlm. 49.

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila dalam perjalanan seseorang melakukan muamalat dengan secara tidak tunai dan tidak memperoleh penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau yang dijadikan jaminan, dan hendaknya para saksi menyebutnya kesaksiannya bila di jadi persengketaan antara kedua belah pihak yang melalukan transaksi. Seperti tafsiran potongan ayat diatas **فَرِهَانَ مَقْبُوضَةً** fungsi jaminan, utamanya adalah untuk menjaga kepercayaan bersama, dan pengangan bagi yang punya piutang dari yang berutang. Bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, itu bukan berarti bahwa menggadaikan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi Saw pernah menggadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madina. Dengan demikian penyebutan dalam perjalanan hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak masa turunnya ayat ini, al-Qur'an menggaris bawahi bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang bertempat tinggal atau nomad. Bahkan menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadainya pun tidak harus dilakukan itu, karena jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utang atau apa pun yang dia terima.⁴

⁴ Shibab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati , 2002) hlm. 739-740.

Kemudian telah dicontohkan pula oleh Rasulullah Saw, yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah r.a.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Rasulullah Saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukuhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)⁵

Seperti yang telah diketahui bahwasanya pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam dalam hal transaksi mempersyaratkan rukun dan syarat dan syarat sah, hal inipun berlaku dalam akad gadai. Demikian yang termasuk ke dalam rukun gadai ialah:

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid ialah merupakan pihak yang melaksanakan akad tersebut yang meliputi dua arah. Dalam akad gadai ini terdapat dua *aqid* yang saling berkaitan, yakni;

- a. *Rahin* yang merupakan pihak menggadaikan barangnya (barang gadai).
- b. *Murtahin* yang merupakan pihak yang berpiutang dan menerima barang gadai.

2. *Ma'qud'alaih* (Barang yang diakadkan)

Ma'qud'alaih meliputi dua hal yakni;

- a. *Marhun* merupakan barang yang digadaikan.

⁵ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Cet 2, No. 970 (Bandung: Jabal, 2013) hlm. 372.

b. *Marhun bihi* merupakan utang yang karenanya diadakan akad *rahn*.⁶

3. *Shigat al- 'Aqd* (Ijab dan kabul)

Merupakan ungkapan para pihak yang melakukan akad.

- a. Ijab adalah pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- b. Qabul merupakan pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.⁷

Sementara bekeanan dengan status *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*). Seperti dijelaskan dalam hadis berikut:

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلِقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ
الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا
أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالٌ

Artinya: Dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw Bersabda “Gadai itu tidak menutup yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung jawabkan segalanya”. (HR. Al-Hakim dan Daruqutny).⁸

Secara bahasa, gadai atau *al-rahn* berarti *al-s`ubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi. 1, Cet. 1, 2008) hlm. 20.

⁷ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005) hlm. 63.

⁸ Ibnu Hajar Al-atsqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar El-Fiker, No.879, 1994) hlm.149.

terkurung atau terjerat. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima dan gadai merupakan menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.⁹

Menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-mughni* sebagaimana di kutip Abdul Ghofur Anshori, gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Ghufroon A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *al-rahn* adalah sebuah akad piutang yang disertai dengan jaminan.¹⁰

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengijinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat.¹¹

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya : “setiap utang yang menarik manfaat (dalam persoalan gadai) adalah termasuk riba” (Riwayat Hadits bin Abi Usamah).¹²

⁹ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010) hlm. 106.

¹⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. ke- 2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

¹¹ Hendi Suhendi, *Op, Cit.* hlm. 108.

¹² Muhammad Ibn Darwis Ibn Muhammad, *Vide: Asna Al-Muthalib Fii Ahadits Mukhtalafah Al-Maratib, jilid 1* (Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 218.

Gadai menurut bahasa bermakna menetap atau menahan. Gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*. Pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.¹³

Secara umum gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma sebab apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* bukan penukaran atas sesuatu barang, akan tetapi yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah berbentuk hutang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Gadai hukum adat dikenal istilah gadai ini ada perbedaan di Indonesia, misalnya di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menyebutnya dengan istilah *dondon*, dalam penelitian ini menggunakan bahasa *dondon* itulah istilah adatnya dan *rahn* istilah bahasa Arabnya. *Dondon* adalah suatu perjanjian dimana orang yang berhutang memberikan sawahnya kepada pemberi hutang sebagai jaminan. *Dondon* ini sudah menjadi suatu tradisi di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara karena masyarakat bila ada permasalahan ekonomi maka mereka akan *mendondokan* sawah.

Dalam masalah gadai Islam telah mengaturnya seperti yang telah di ungkapkan oleh para ulama fiqh, baik mengenai pengertian, rukun, syarat, dasar

¹³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung : Fokus Media, 2010) hlm . 16.

hukum maupun tentang pemamfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu bisa dijumpai dalam kitab-kitab fiqh yang dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan dari hukum yang ada.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam masyarakat praktek gadai juga sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi atau yang dalam Islam dikenal dengan aktivitas bermuamalah. Akad gadai ini biasanya dilakukan ketika seseorang itu sangat membutuhkan sejumlah dana, sementara dirinya hanya memiliki suatu benda/ harta (bukan uang) yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Salah satu tradisi gadai (*dondon*) yang penulis temukan ialah tradisi *dondon* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Masyarakat biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad *dondon* yang mereka lakukan.

Proses *dondon* tersebut digambarkan dimana pemberi *dondon* *mendondonkan* sawahnya dengan teknis pemberi *dondon* menyerahkan sawahnya kepada penerima *dondon*, kemudian pemberi *dondon* akan memperoleh sejumlah uang/emas yang telah disepakati dalam akad tersebut. Selama akad *dondon* tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan penerima *dondon* serta ia pulalah yang yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut kaitannya dengan pengambilan manfaatnya, semua kebijakan/ keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara pemberi *dondon* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang/emas yang dipinjamnya dulu dari penerima *dondon*. Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh penerima *dondon*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya. Terkadang apabila hutang tersebut belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan.

Dalam hal ini jika dirasakan terkesan bahwa pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah, yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang/emas yang dihutangkan secara utuh. Dalam peristiwa tersebut tentu

menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang gadai.

Menurut pengamatan penulis, tradisi *dondon* dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan pemberi *dondon* rugi, karena penerima *dondon* sering kali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang/emas yang dipinjamkan. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik mengambil judul proposal tentang “**Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari KHES**”.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian pada latar belakang masalah penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara tentang gadai?
2. Bagaimana pola *dondon* sawah yang terjadi pada masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana tinjauan KHES terhadap pola *dondon* yang terjadi di masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara tentang gadai.

2. Untuk mengetahui pola *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap pola *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

D. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Tradisi atau kebiasaan adalah segala warisan masa lampau, yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku.¹⁴
2. *Dondon* adalah akad dimana pemberi gadai (pemberi *dondon*) meminjam uang kepada penerima gadai (penerima *dondon*), sebelum pemberi *dondon* bisa mengembalikan pinjamannya maka penerima *dondon* akan menggarap sawah sampai pemberi *dondon* bisa melunasi hutangnya dan hasilnya dinikmati oleh penerima *dondon* sepenuhnya atau dipindah tangankan kepada orang lain atas izin pemberi *dondon*.¹⁵
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA. RI. NO 2/2008 atas diskuisi dan kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku, yang nama buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan

¹⁴ Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme* (Malang: Bayu Media Publisng, 2003), hlm. 29.

¹⁵ Sutan Hamonagan, Tokoh Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *wawancara*, 9 April 2018.

hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standar KHES ini sudah memuat hukum materil dan formil yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.¹⁶

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan di bangku kuliah.
- c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

2. Bagi masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu masyarakat untuk memahami gadai menurut syara'.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai tradisi *dondon* sawah.

4. Bagi Pihak Lain

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op. Cit.*, hlm. 207.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

F. Kajian Terdahulu

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang *dondon* (gadai) yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Empip Hapipah dengan judul skripsi: *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten (Tinjauan Hukum Islam)*. Beranggapan bahwasanya pengambilan manfaat atas tanah sawah yang dijadikan jaminan sebagai hutang itu ada sebagian ulama yang membolehkannya dan untuk praktek gadai tanah sendiri yang dilakukan oleh masyarakat Tegal Kunir Kidul belum sesuai dengan Syariat Islam.¹⁷
2. Skripsi karya Supriyadi yang membahas tentang “praktek gadai tanah kecamatan Watang Sidereng” dengan menggunakan pendekatan normatif, bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi gadai tanah sawah pada masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidereng secara

¹⁷ Empip Hapipah , *Praktek Gadai Tanah Sawah di Desa Tegal Kunir Kidul Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Banten (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2004, hlm. 75.

keseluruhan belum sesuai dengan norma-norma syariah karena adanya pemanfaatan Gadai oleh *murtahin* sampai hutang dikembalikan.¹⁸

Berdasarkan kajian terdahulu di atas, peneliti-peneliti tersebut hanya fokus kepada praktek gadai tanah sawah. Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari KHES yang memfokuskan kepada tradisi masyarakat dan pemahaman masyarakat terhadap gadai ditinjau dari KHES. Dan belum ada yang meneliti tentang tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari KHES.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan di bahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan permasalahan mengenai tradisi *dondon* Sawah di Desa Padanggarugur, rumusan masalah berisi beberapa pertanyaan tentang

¹⁸ Supriyadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah DI Kecamatan Watang Sidereng Kabupaten Sidra Sulawesi Selatan*. Skripsi, Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2005, hlm. 83.

bagaimana pemahaman masyarakat tentang gadai, pola *dondon* sawah yang terjadi di Desa Padanggarugur dan tinjauan KHES terhadap pola *dondon* sawah, batasan masalah menjelaskan tentang pembatasan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, tujuan penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, kegunaan penelitian menjelaskan tentang manfaat dari penelitian tradisi *dondon* sawah serta sistematika pembahasan yang menjelaskan apa saja di dimuat dalam bab I, bab II, bab III, bab IV, bab V.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai gadai, tradisi gadai serta pola *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menurut KHES.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, pemahaman masyarakat tentang gadai, pola *dondon* sawah di Desa

Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, tinjauan KHES terhadap tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, serta analisis hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak serta keterbatasan peneliti atas penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Dondon*

Dondon (*Maninggangi/ boban*) disepadankan dengan gadai. Gadai yang sering terjadi di Desa Padanggarugur ini disebut dengan *dondon*. *Dondon* ini banyak di temukan pada masa orde baru tahun 1998 setelah krisis moneter pada saat itulah masyarakat Desa Padanggarugur bila ada masalah ekonomi maka mereka akan *mendondonkan* sawah mereka. *Dondon* adalah akad dimana pemberi gadai (pemberi *dondon*) meminjam uang kepada penerima gadai (penerima *dondon*), sebelum pemberi *dondon* bisa mengembalikan pinjamannya maka penerima *dondon* akan menggarap sawah sampai pemberi *dondon* bisa melunasi hutangnya dan hasilnya dinikmati oleh penerima *dondon* sepenuhnya atau dipindah tangankan kepada orang lain atas izin pemberi *dondon*. *Dondon* yang awalnya bertujuan untuk tolong menolong dalam pelaksanaannya justru menyimpang dari ketentuan hukum Islam.¹

B. Gadai

1. Pengertian Gadai

Secara etimologi, *rahn* berarti tetap dan lama (*as-subut wa ad-dawan*) atau penegakan dan keharusan (*al-habs wa al-luzum*).² sedangkan menurut

¹ Sutan Hamonagan, Tokoh Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *wawancara*, 9 April 2018.

² Ali Imran Sinaga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah* (Bandung: Cetak Pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 191.

syara' penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sementara Menurut Ulama Syafi'iyah, *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang. Menurut ulama Hanabilah, harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar hutangnya kepada pemberi pinjaman.³

Sedangkan menurut Ghufur A Mas'adi gadai adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan).⁴ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.⁵ Menurut istilah *syara'* yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

- a) Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.
- b) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas utang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.

³ *Ibid.*,

⁴ Ghofur A.M As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 175-176.

⁵ Ahmad Najjar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 50.

- c) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- d) Menjadikan harta sebagai jaminan utang.
- e) Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan utang.
- f) Gadai ialah menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang.
- g) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.
- h) Gadai ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Dalam Islam gadai merupakan salah satu bentuk muamalah. Maka dalam pelaksanaannya tidak lepas dari prinsip-prinsip muamalah:

- a) Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul.
- b) Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
- c) Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.

⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm.105-106.

- d) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁷

2. Dasar Hukum Gadai

Tidak semua orang memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman/utang kepada pihak lain. Untuk membangun suatu kepercayaan, diperlukan adanya jaminan (gadai) yang dapat dijadikan pegangan. Dalil-dalil hukum disyaratkannya gadai sebagai jaminan utang adalah:⁸

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan tuhan. Dan janganlah kamu menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁹

Jumhur ulama pun menyepakati kebolehan gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

⁸ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 170.

⁹ Al-Fatih, *Op, Cit*, hlm. 49.

indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. Tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya berinteraksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang-piutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) selama berada pada pihak yang memberi piutang (*murtahin*).¹⁰

Oleh karena itu, para fuqaha' berusaha merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur- unsur yang menimbulkan *kemudharatan*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan *kemudharatan*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang

¹⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, hlm. 116.

piutang itu merupakan “hasil *ijtihad* para *fuqoha*’ antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)”.¹¹

Adapun dasar dari sunnah atau hadis antara lain:

a. Hadis Anas

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِرْعَ لَهُ، عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ؛
وَأَخَذِمْنَهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

Dari Anas berkata: “Rasulullah Saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi Madinah, sebagai jaminan mengambil syair untuk keluarganya”. (H.R. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa-y dan Ibnu Majah)

b. Hadis Aisyah

وَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا
مِنْ يَهُودِيٍّ، إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Bahwasanya Rasulullah mengambil makanan dari seorang Yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam satu jangkawaktu tertentu. Sebagai jaminan nabi menggadaikan baju besi beliau”.(H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Dari ayat dan hadis-hadis tersebut jelaslah bahwa gadai (*rahn*) hukumnya dibolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah. Memang dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 283, gadai dikaitkan dengan *safar* (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis-hadis tersebut Nabi melaksanakan gadai (*rahn*) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai (*rahn*) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi

¹¹ *Ibid.*,

orang yang tinggal di rumah. Pendapat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai (*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayat 283 surah Al-Baqarah (2) tersebut di atas.¹²

Agar gadai tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah, maka diperlukan adanya petunjuk (fatwa) dari insititusi yang berwenang.

Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Terkait dengan gadai, fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan adalah:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

Dari fatwa-fatwa tersebut agar berlaku mengikat, maka perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui otoritas yang terkait menjadi produk hukum yang berlaku formal.¹³

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, sebagai berikut:

¹² Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 288-289.

¹³ Burhanuddin S, *Op. Cit*, hlm. 171.

- a. Akad ijab dan kabul, seperti seseorang berkata; “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000,00 dan yang satu lagi menjawab. “Aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000,00 atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat, atau yang lainnya.
- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.
- c. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar. Menurut Ahmad bin Hijazi bahwa yang dapat dijadikan jaminan dalam masalah gadai ada tiga macam, yaitu; kesaksian, barang gadai dan barang tanggungan
- d. Ada utang disyaratkan keadaan utang telah tetap.¹⁴

Untuk itu *rahn* akan terlaksana dengan baik jika telah memenuhi rukunnya, yaitu:

- a. Lafaz akad yang menyatakan bahwa keduanya sepakat mengutang dengan memberikan barang jaminan dan menerima barang jaminan dalam beberapa waktu tertentu.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, hlm 108.

- b. Orang yang menggadaikan (*al-rahin*) dan orang yang menerima barang gadaian (*al-murtahin*). Keduanya balig dan berakal.
- c. Barang jaminan (*al-marhun*). Setiap barang jaminan ini dapat diperjual belikan lagi dan tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- d. Utang (*al-marhun bih*) sebagai utang yang dipinjamkan.¹⁵

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai syariah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunia. Untuk mencapai keabsahaan, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah:

- a. *Aqidain* terdiri dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Agar keabsahan gadai dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.
- b. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*). Keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang (*marhun bih*). Para *fuqaha* berpendapat, bahwa setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*).

¹⁵ Ali Imran Sinaga, *Op, Cit*, hlm. 193.

- c. Adanya kesepakatan ijab qabul (*sighat akad*) lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai.¹⁶

4. Berakhirnya Masa Gadai

Gadai dipandang berakhir masanya jika memenuhi beberapa keadaan di bawah ini:

- a. Gadai diserahkan kepada pemiliknya.
- b. Dipaksa menjual gadaian. Gadaian berakhir jika hakim memaksa *rahin* menjual gadaian atau hakim menjualnya jika *rahin* menolak.
- c. *Rahin* melunasi utangnya.
- d. Pembebasan utang dalam bentuk apa saja yang menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
- e. Pembatalan *rahn* dari pihak *al-murtahin* meskipun tanpa seijin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.
- f. *Rahin* meninggal sebelum menyerahkan gadaian. Dipandang batal juga jika *al-murtahin* meninggal sebelum mengembalikan jaminan kepada *rahin*, tetapi ahli waris wajib menebus barang tersebut seharga utang yang pernah dipinjamnya.

Tradisi Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaianya keluar dari

¹⁶ Burhanuddin S, *Op. Cit*, hlm. 172-173.

pemilikinya dan kemudian dikuasai oleh pemegang barang gadaian. Lalu, Islam membatalkan tindakan ini.

Jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban membayar hutangnya. Jika ia tidak dapat melunasinya dan tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingan itu, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan gadaian untuk menutupi utangnya.¹⁷

5. Hukum-Hukum Gadai dan Dampaknya

a. Hukum-Hukum Gadai

Ada dua hal yang menjadi pembahasan hukum gadai (*rahn*):

1. Hukum gadai (*rahn*) yang *shahih*.
2. Hukum gadai (*rahn*) yang *ghair shahih*.

Gadai (*rahn*) yang *shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan gadai (*rahn*) *ghair shahih* adalah akad gadai yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Di kalangan Hanafiyah, *ghair shahih* itu terbagai kepada dua bagian yaitu *bathil* dan *fasid*.

Akad yang *bathil* adalah akad yang terjadi kerusakan pada pokok akad misalnya hilangnya kecakapan pelaku akad (*rahin* dan *murtahin*) misalnya gila atau idiot, atau kerusakan pada objek akad, misalnya barang yang digadaikan (*marhun*) tidak bernilai harta sama sekali. Sedangkan *fasid* adalah

¹⁷ Ali Imran Sinaga, *Op,Cit*, hlm. 194-195.

suatu akad yang terjadi kerusakan pada sifat akad, misalnya barang yang digadaikan ada sangkutan dengan barang yang lain atau barang yang digadaikan itu masih ditangan penjual dan belum diserahkan kepada pembeli. Akan tetapi, menurut riwayat yang *zhahir* dari Hanafiyah gadai sah dengan barang yang dijual sebelum diterima oleh pembeli.

Sedangkan menurut selain Hanafiyah akad *ghair shahih* itu hanya satu macam, yaitu *bathil* atau *fasid*. Baik *bathil* maupun *fasid* keduanya mempunyai arti yang sama, yaitu setiap akad yang syarat-syarat akad yang *shahih* tidak terpenuhi.¹⁸

1. Hukum Gadai yang *Shahih*

Akad gadai mengikat bagi *rahin*, bukan bagi *murtahin*. Oleh karena itu *rahin* tidak berhak untuk membatalkan akad karena gadai merupakan akad jaminan atas utang. Sebaliknya, *murtahin* berhak untuk membatalkan akad gadai kapan saja ia kehendaki, karena akad tersebut untuk kepentingan.

Menurut jumbuh ulama yang terdiri atas Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad gadai baru mengikat dan menimbulkan akibat hukum apabila jaminan telah diserahkan. Sebelum jaminan diterima oleh *murtahin* maka *rahin* berhak untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Alasannya seperti telah dikemukakan di muka adalah surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَّقْبُوضَةٌ

¹⁸ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit*, hlm. 304.

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Kata *rihanun* adalah *mashdar* yang disertai dengan *fa'a* sebagai jawab syarat mengandung arti *amar* (perintah), yakni *farhanu* (maka gadaikanlah). Perintah terhadap sesuatu (gadai) yang disifati (*maqbudhah*) menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan syarat. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut akad gadai belum mengikat (*lazim*) kecuali setelah diterima (*qabdh*).¹⁹

2. Hukum Gadai (*Rahn*) yang *Fasid*

Para ulama mazhab sepakat bahwa akad gadai yang tidak *shahih*, baik *fasid* maupun *bathil* tidak menimbulkan akibat-akibat hukum berkaitan dengan barang yang digadaikan. Dalam hal ini *murtahin* tidak memiliki hak untuk menahan jaminan dan *rahin* berhak meminta kembali barang yang digadaikannya dari *murtahin*. Apabila *murtahin* menolak mengembalikannya sehingga barangnya rusak, maka *murtahin* dianggap sebagai *ghasib*, dan ia harus mengganti kerugian dengan barang yang sama apabila *mal*-nya termasuk *mal mitsli*, atau membayar harganya apabila *mal*-nya termasuk *mal malqimi*.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 304.

Apabila *rahin* meninggal dan ia berutang kepada beberapa orang maka *murtahin* dalam gadai yang *fasid* lebih berhak untuk diprioritaskan dari pada kreditur yang lain. Hal ini sama seperti halnya dalam gadai yang *shahih*.²⁰

b. Akibat-Akibat Hukum Gadai

Apabila akad gadai telah sempurna dengan diserahkan barang yang digadaikan kepada *murtahin*, maka timbullah hukum-hukum sebagai berikut.

1) Adanya hubungan antara utang dengan jaminan

Utang tersebut hanya sebatas utang yang diberikan jaminan bukan utang-utang yang lainnya.

2) Hak untuk menahan jaminan

Adanya hubungan antara utang dan jaminan memberikan hak kepada *murtahin* untuk menahan jaminan di tangannya atau di tangan orang lain yang disepakati bersama yang disebut dengan '*adl*' dengan tujuan untuk mengamankan utang. Apabila utang telah jatuh tempo maka jaminan bisa dijual untuk membayar utang.

3) Menjaga Jaminan

Dengan adanya hak menahan jaminan, maka *murtahin* wajib menjaga jaminan tersebut, seperti ia menjaga hartanya sendiri, karena jaminan tersebut merupakan titipan dan amanah. Demikian pula istrinya, anak-anaknya serta

²⁰ *Ibid.*, hlm. 305.

pembantunya yang tinggal bersamanya juga diwajibkan turut menjaga jaminan tersebut.

4) Pembiayaan atas jaminan

Para ulama sepakat bahwa pembiayaan atas jaminan di bebankan kepada *rahin*. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh *rahin*.

- Menurut ulama Hanafiyah, pembiayaan dibagi antara *rahin* selaku pemilik barang dan *murtahin*, yang dibebani pemeliharannya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Setiap biaya yang berkaitan dengan kemaslahatan jaminan dibebankan kepada *rahin* karena barang tersebut miliknya. Misalnya biaya makan dan minum binatang serta upah petugas yang mengembalikannya.
 - b. Setiap biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan jaminan dibebankan kepada *murtahin*, karena ia menahan barang tersebut termasuk risikonya. Misalnya upah petugas yang menjaga binatang yang menjadi jaminan.
- Menurut jumhur yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua biaya yang berkaitan dengan jaminan dibebankan kepada *rahin*, baik yang berkaitan dengan pemeliharaan menjaganya, pengobatan, maupun biaya yang lainnya.

5) Mengambil Manfaat Terhadap Jaminan

Ada dua hal yang patut dibicarakan dalam masalah ini.

a. Pemanfaatan oleh *rahin*

Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, *rahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan kecuali dengan persetujuan *murtahin*. Malikiyah tidak membolehkan pemanfaatan oleh *rahin* secara mutlak. Bahkan menurut mereka (Malikiyah) apabila *murtahin* mengizinkan kepada *rahin* untuk mengambil manfaat atas jaminan maka akad gadai jadi batal. Syafi'iyah berbeda pendapat dengan jumhur. Menurut Syafi'iyah *rahin* boleh mengambil manfaat atas jaminan asal tidak mengurangi nilai *marhun* (jaminan). Misalnya, menggunakan kendaraan yang menjadi jaminan untuk mengangkut barang. Hal itu karena manfaat barang (jaminan) pertambahannya merupakan hak milik *rahin*, dan tidak ada kaitannya dengan utang.

b. Pemanfaatan Jaminan oleh *Murtahin*

Menurut Hanafiah, *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas jaminan dengan cara apapun kecuali atas izin *rahin*. Hal tersebut dikarenakan *murtahin* hanya memiliki hak menahan jaminan bukan memanfaatkannya. Apabila *rahin* memberikan izin kepada *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan maka menurut sebagian Hanafiyah, hal itu dibolehkan secara mutlak. Akan tetapi, sebagian dari pada mereka melarang secara mutlak, karena hal tersebut termasuk riba dan menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabila *rahin* mengizinkan kepada *murtahin* untuk memanfaatkan jaminan atau *murtahin* mensyaratkan

boleh mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apabila utangnya karena jual beli atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnya karena *qardh (salaf)* maka hal itu tidak di perbolehkan. Karena hal tersebut termasuk utang yang menarik manfaat. Syafi'iyah secara global sama pendapatnya dengan Malikiyah yaitu bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat atas barang yang digadaikan.²¹

Hasil dari pemanfaatan sawah baik yang dilakukan si pemberi gadai dan si penerima gadai seharusnya hasil yang di dapat di bagi dua atau menurut kesepakatan kedua belah pihak supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

C. Gadai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

1. Pengertian gadai

Gadai yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.²²

2. Rukun dan Syarat Gadai

Adapun rukun dan syarat sahnya perjanjian didalam KHES yaitu dalam pasal 329 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan akad.²³

a. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*rahin* dan *murtahin*)

²¹ *Ibid.*, hlm. 306-309.

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Op, Cit* hlm . 16.

²³ *Ibid.*, hlm. 77.

Pasal 330 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (Baligh).

b. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat barang yang digadaikan menurut KHES yaitu didalam pasal 332 ayat (1) harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan dan ayat (2) harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Artinya bernilai disini yaitu dapat diperjual belikan.

c. Akad (*ijab qabul*)

Dalam pasal 329 ayat (2) menjelaskan akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat.

D. Adat atau *Urf*

Urf (العرف) dan adat (العدت) termasuk dua kata yang sering dibicarakan dalam literatur Ushul Fiqh. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

1. Pengertian Adat dan *Urf*

Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan *urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada adat dan *urf*, tidaklah berarti kata adat dan *urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai

sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *urf* adalah sebagai penguat terhadap kata adat.

Kata *urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.

Dari adanya ketentuan bahwa *urf* atau adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui dan diterima oleh orang banyak, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi ruang lingkupannya, *ijma* harus diakui dan diterima semua pihak. Bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma* tidak tercapai. (Hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak

mempengaruhi keshahihan suatu *ijma*). Sedangkan *urf* atau adat sudah dapat tercapai bila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.

- b. *Ijma* adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan *urf* atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
- c. Adat atau *urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena perubahannya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu, sedangkan *ijma* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan sekali di tetapkan ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.²⁴

2. Alasan Adat dapat Dijadikan Dalil

Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 362-365.

a. Syarat Penggunaan Adat Kebiasaan

1. Tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun al-Sunnah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
3. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
4. Tidak berlaku dalam masalah *ibadah mahdlah*.

b. Macam-macam adat

Dari beberapa persyaratan diatas kita bisa membagi adat kebiasaan secara kualitatif kepada dua bagian;

1. *Al-Adat al-shahihah* (adat kebiasaan yang benar), yaitu adat kebiasaan yang memenuhi seluruh syarat-syarat tersebut diatas. Adat yang *shahih* dibagi kepada dua bagian, menurut pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra, yaitu:
 - a. Adat yang umum yaitu adat yang biasa dilakukan oleh manusia pada setiap tempat seperti memesan barang-barang jadi, padahal pada waktu terjadinya akad barang-barang tersebut belum ada.
 - b. Ada yang khusus yaitu adat kebiasaan pada Negara tertentu atau masyarakat tertentu, seperti adat kebiasaan dalam pertanian, sesungguhnya adat yang demikian itu tidak berhadapan dengan nash

tetapi berhadap dengan *qiyas* dalam arti bisa pula dalam masalah yang semacam ini digunakan *qiyas*.

2. *Al- Adat al-Bathilah*, yaitu adat kebiasaan yang tidak memenuhi salah satu syarat atau keseluruhan syarat tersebut diatas.²⁵

²⁵ Djazuli dan Nuroh Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.186-188.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan salah satu desa yang menggunakan tradisi *dondon* sawah.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Juni 2017 di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dan eksplorasi.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian dan metode eksplorasi atau metode langsung mempunyai pengertian bahwa pengamatan dapat dilakukan dengan

kontak visual dan fisik dengan kondisi permukaan/ bawah permukaan , terhadap endapan yang dicari, serta dapat berhubungan langsung dengan fakta-fakta dari hasil pengamatan lapangan. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan eksplorasi.¹

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka di butuhkan informan. Informan adalah orang yang di wawancara, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian baik pemberi *dondon* dan penerima *dondon*.

Dengan demikian informan penelitian ini adalah pemberi *dondon*, penerima *dondon*, pemerintah, dan tokoh masyarakat dengan di wawancarai langsung di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹ Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.² Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, data primer dan data sekunder yang perinciannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari pemberi *dondon* dan penerima *dondon* di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.³ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

E. Instrumen Pengumpulan Data

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 166.

³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004) hlm. 91.

1. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁴ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.⁵ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Metode wawancara ini penyusun tunjukkan terutama pengadai, penerima gadai, pemerintah dan tokoh masyarakat.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

⁴ Margono , *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158.

⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu.⁶

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, Menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.⁷ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data yang merupakan hal yang penting dalam penelitian

⁶ Lexy J. Moeleong, *Op. Cit.* hlm.175-178.

⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif dan eksplorasi yaitu menggambarkan secara sistematis Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara di Tinjau dari KHES.

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dari hasil wawancara. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.⁸
2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.⁹
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji

⁸ Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data* (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.3.

⁹ Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.¹⁰

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

1. Penamaan Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara

Desa padanggarugur merupakan desa yang berada dikawasan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut Sultan hatobangon Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang mempunyai arti yang khas didaerah Kabupaten Padang Lawas Utara yakni padang yang banyak ditumbuhi pohon garugur di daerah perkampungan tersebut, di zaman dahulu masyarakat mencari tempat tinggal selalu berpindah-pindah dan mencari pemukiman yang layak dan tanah yang subur, Padanggarugur termasuk tanah yang subur di daerah Batang Onang, di perkampungan Padanggarugur pada saat itu banyak tumbuh pohon asam garugur.¹

2. Letak Geografis

Desa Padanggarugur merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Wilayah tersebut berada pada jarak 4 Km dari Kecamatan Batang Onang,

¹ Sutan Mangaraja Sakti, Tokoh Adat Desa Padanggarugur, *Wawancara, tanggal 6 April 2018*.

terletak 48 Km dari pusat Kabupaten Padang Lawas Utara. Mata pencarian penduduk setempat adalah bertani dan berkebun. Perekonomian di Desa Padanggarugur ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan sebagian besar penduduknya adalah petani biasa di desa ini ada satu Sekolah Dasar Negeri.² Daerah yang berbatasan dengan Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebelah utara Desa Simaninggir, sebelah selatan Desa Balimbing, Sebelah timur Desa Batu Mamak dan sebelah barat Desa Gunung Tua Julu.

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti di daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang berjumlah 876 jiwa dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara pada umumnya petani dan yang PNS di desa Padanggarugur hanya 8 orang. Berdasarkan data tersebut Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah mayoritas pekerjaan petani.

² Imron Harahap, Kepala Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 7 April 2018.

4. Agama

Masyarakat Desa Padanggarugur 100% beragama Islam. Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia untuk menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya menjadi ter-arrah menuju kebenaran. Sebagai umat beragama seharusnya berusaha untuk selalu menjadi lebih baik kepribadiannya, hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik itu diluar rumah maupun dalam rumah, ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari orang tua dalam mendidik agama dalam keluarga, dan begitu juga dengan para orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam bekerja.

5. Sarana Ibadah

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi wilayahnya. Untuk sarana ibadah terdapat 1 unit mesjid, dan penduduk Desa Padanggarugur mayoritas muslim. Dan mayoritas penduduknya suku Batak.

6. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Padanggarugur kurang baik, karena anak-anak SD masih mendominasi itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga. Begitu juga tingkat SMP, SMA, dan Stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ketingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan faktor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini bisa dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Padanggarugur dalam tabel sebagai berikut:

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	S1	26 Orang	2,96 %
2	SMA	180 Orang	20, 54%
3	SMP	208 Orang	23, 74%
4	SD	280 Orang	31,96%
5	TK	20 Orang	2,28%

6	Belum Sekolah/Tidak Sekolah	162 Orang	18,49%
Jumlah		876 Orang	100%

Menurut tabel di atas penduduk Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah: 18,49% Belum Sekolah/Tidak Sekolah, 2,28% TK, 31,96% SD, 23,74% SMP, 20,54% SMA, 2,96% S1. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Padanggarugur adalah lebih banyak berpendidikan SD.

B. Pemahaman Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Tentang Gadai (*Dondon*)

Pemahaman para petani mengenai aturan gadai masih sangat minim, mereka hanya memahami bahwa gadai adalah transaksi meminjam uang dengan jaminan dimana 1 pihak membutuhkan uang dan pihak lain membutuhkan jaminan.³ Gadai yang sesuai dengan ajaran Islam adalah gadai yang barang jaminannya jelas/ada, juga tidak ada bunga ketika mengembalikan pinjaman.⁴ Jadi transaksi gadai sudah dianggap sebagai suatu transaksi yang bertujuan mencari keuntungan, bukan lagi tolong menolong seperti tujuan gadai dalam Islam.

Pemahaman yang minim tersebut muncul selain karena mayoritas para petani berlatar belakang pendidikan SD dan hanya mendapat pendidikan

³ Lebar Harahap, Petani di desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang, *Wawancara*, 21 Januari 2018.

⁴ Derlan Hasibuan, Petani di desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 22 Januari 2018.

agama dari pengajian, hal tersebut juga timbul karena kurangnya dakwah para tokoh agama mengenai tatacara bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam maupun peraturan yang berlaku, khususnya mengenai gadai.

Tradisi *dondon* sawah ini sudah lama terjadi di masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998 sejak orde baru disitu banyak ditemukan masyarakat yang mulai melakukan *dondon* sawah ini sehingga menjadi kebiasaan turun temurun.⁵


C. Pola *Dondon* Sawah yang Terjadi pada Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara
1. Proses *Dondon* Sawah pada Masyarakat Desa Padanggarugur

Gadai sawah yang sering terjadi di kalangan petani Desa Padanggarugur umumnya dilaksanakan secara individu. Tata cara gadai sawah yang sering dilakukan para petani tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu Undang-Undang ataupun fikih Islam. Tatacara yang dipelihara adalah budaya yang berlaku di kalangan masyarakat yang sejak lama dilaksanakan secara turun temurun.

Gadai yang sering terjadi di Desa Padanggarugur ini disebut dengan *dondon*. Tradisi *dondon* adalah akad dimana pemberi *dondon* (pemilik sawah) meminjam uang/emas kepada penerima *dondon* (pemilik modal), pada umumnya masyarakat Desa Padanggarugur jika memiliki

⁵ Sutan Hamonagan, Tokoh Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *wawancara*, 9 April 2018.

sawah seluas 2.000 m² maka emas yang diperolehnya 12,5 gram atau uang sesuai kesepakatan pemberi *dondon* dan penerima *dondon* atau sesuai harga emas pada saat itu. Sebelum pemberi *dondon* bisa mengembalikan pinjamannya maka penerima *dondon* akan menggarap sawah sampai pemberi *dondon* bisa melunasi hutangnya dan hasilnya dinikmati oleh penerima *dondon* sepenuhnya atau dipindah tangankan kepada orang lain atas izin pemberi *dondon* atau tanpa seizin pemberi *dondon*. Mekanisme *dondon* bisa dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Keterangan:

- a) Pemberi *dondon* datang kepada calon penerima *dondon* menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan jaminan sawah (*dondon* sawah).

- b) Setelah luas sawah dan besar pinjaman diketahui maka penerima *dondon* menyerahkan pinjaman uang kepada pemberi *dondon*.
- c) pemberi *dondon* secara otomatis mengizinkan penerima *dondon* untuk menggarap sawahnya.
- d) Penerima *dondon* menggarap sawah hingga pemberi *dondon* bisa mengembalikan pinjamannya.
- e) pemberi *dondon* membayar seluruh hutangnya kepada penerima *dondon* jika telah mampu.
- f) Penerima *dondon* menyerahkan sawah untuk digarap kembali oleh pemberi *dondon*.

2. Akad

Akad *dondon* dimana pemberi *dondon* (pemilik sawah) meminjam uang kepada penerima *dondon* dengan perjanjian sawah digarap oleh penerima *dondon*, dan hasilnya dinikmati oleh penerima *dondon* sepenuhnya. Biasanya akad gadai diawali dengan calon pemberi *dondon* (pihak yang membutuhkan uang) datang kepada calon penerima *dondon* dan menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang dengan *mendondon* sawahnya, jika penerima *dondon* mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan dan telah mengetahui kualitas sawah yang akan *didondonkan*, maka terjadilah kesepakatan. Biasanya akad ini disepakati dengan lisan ataupun tulisan yang menggunakan materai.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara ada yang melaksanakan akad secara lisan dan tulisan, akan tetapi penulis hanya menemukan 20 pemberi *dondon*. Dari 20 pemberi *dondon* yang melakukan akad lisan sebanyak 7 pemberi *dondon* dan yang melakukan akad tulisan dan menggunakan materai 13 pemberi *dondon*. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa pemberi *dondon* yang menggunakan akad lisan berikut penuturan bapak Muddan Harahap:

“Hu padondon kon saba kon tu uda Efendi sabolak 5 lungguk sebagai jaminan sere ni uda Efendi 20 ame”.⁶

“Saya gadaikan sawah saya kepada bapak Efendi dengan luas sawah 10.000 m² sebagai jaminan dari emas bapak Efendi 50 gram”.

berikut penuturan bapak Efendi:

“Hu dondoni sada nisi Muddan Harahap sebagai jaminan nisere ku ima 20 ame”.⁷

“Saya terima gadai sawah bapak Muddan Harahap sebagai jaminan dari emas saya sebesar 50 gram”.

Setelah melakukan observasi penulis menyimpulkan akad yang menggunakan tulisan berisi nama, umur pemberi *dondon* dan penerima *dondon*, dan berapa besar uang/emas yang dipinjamkan dan berapa luas sawah yang *didondonkan*, letak sawah dan tanda tangan penerima *dondon*, pemberi

⁶ Muddan harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 12 Januari 2018.

⁷ Efendi, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 10 Januari 2018.

dondon yang menggunakan materai enam ribu dan tanda tangan saksi sesuai kesepakatan para pihak.

3. Jangka Waktu Perjanjian

Kesepakatan waktu akad *dondon* sawah yang menjadi budaya di Desa Padanggarugur adalah pada umumnya pemberi *dondon* dan penerima *dondon* tidak menentukan waktu akan tetapi dimana pemberi *dondon* dapat melunasi hutangnya maka akad *dondon* berakhir. Namun setelah peneliti melakukan observasi kepada 20 pemberi *dondon* ada 3 pemberi *dondon* yang menentukan jangka waktu perjanjian yaitu ibu Derlan Hasibuan, ibu Era Wati Harahap dan bapak Painan Hasibuan yang *mendondonkan* sawahnya kepada ibu Asmin Harahap jika dalam tempo 1 tahun pemberi *dondon* belum bisa membayar hutangnya, maka pemberi *dondon* harus terus membayar uang sewa kepada penerima *dondon* hingga bisa mengembalikan pokok pinjamannya kepada penerima *dondon*. Hal ini tidak dibenarkan dalam fikih muamalah karena terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam waktu yang disepakati untuk penggarapan sawah.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu pemberi *dondon* dan penerima *dondon*. Dengan melakukan wawancara maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek peneliti dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada, dari pihak pemberi *dondon*

yang penulis wawancarai, semuanya memberikan keterangan bahwa mereka *mendondonkan* sawahnya adalah untuk kebutuhan produktif tidak untuk kebutuhan konsumtif. Berikut hasil wawancaranya.

1. Bapak Gitol Harahap umur 52 tahun yang pekerjaan beliau adalah petani, berikut penuturannya:

“Hupadondonkon saba ki ima hepeng na dipergunaon got makkarejooon saba ku nalinna, bolak ni saba nahu padondonkon ima 2 lungguk, hupaido ma hepeng Rp. 10.000.000,00, na manghadiri waktu transaksi ima anggi akadna dilakukan di bagas penerima dondon, jangka waktu niperjanjian inda ditentuhon anggo bisa au mambayar hutang ku maka saba ki di paulak ia, na pature sab ki sipenerima dondon, merasa tertolong do aunamaminjam hepengi harana tanpa hepeng i inda bisa au makkarejooon saba ku nalain nai, waktu transaksi hanya dhot lisan dan kepercayaan.”⁸

“Saya menggadaikan sawah untuk uangnya saya gunakan mengerjakan sawah saya yang lainnya, saya menggadaikan sawah seluas 4.000 m², saya minta Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang menghadiri waktu transaksi ya saudara-saudara dekat akadnya dilakukan di rumah penerima gadai, jangka waktu perjanjian tidak ditentukan jika saya membayar hutang saya maka sawah saya kembali, yang menggarap penerima gadai, saya merasa tertolong dengan meminjam uang kepada penerima gadai karena tanpa uang itu saya tidak bisa mengerjakan sawah saya yang lainnya, waktu transaksi hanya dengan lisan dan kepercayaan masing-masing pihak.”

2. Ibu Fatimah Daulay beliau pekerjaannya adalah sebagai petani memberikan keterangan sebagai berikut:

“Saba nau pandondonkon i ima hepeng na upergunaon got manabusi saba dan biaya pature sabaku nalainna, hargana tergantung kemampuan pihak na padondonkon saba dohot pihak napuna hepeng, waktu transaksi di hadiri Kepala Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang dhot keluarga, tai kebiasaan masyarakat huta on inda manggunaon saksi Cuma pihak na mandondonkon dohot pihak si panarimo dondon, au manggunaon surat perjanjian na marmaterai onom ribu. Saba digarap oleh si penerima

⁸ Gitol Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. Wawancara, 25 Januari 2018.

dondon sebenarna au merasa dirugion harana saba ki madung di garap ia selama 2 taon sampe sannari naso tarbayar au dope hutang ku.”⁹

“Sawah yang saya gadaikan uangnya saya pakai untuk membeli sawah dan biaya untuk mengerjakan sawah yang lainnya, harganya tergantung kemampuan pihak yang menggadaikan sawah dengan pihak yang mempunyai uang, waktu transaksi dihadiri oleh Kepala Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang dan keluarga, tetapi kebiasaan masyarakat desa sini tidak menggunakan saksi cuma pihak yang menggadaikan dengan pihak yang menerima gadai, saya menggunakan surat perjanjian yang bermaterai enam ribu. Sawahnya digarap oleh penerima gadai sebenarnya sih saya merasa dirugikan karena sawah saya sudah digarap selama 2 tahun dan saya belum bisa melunasi hutang saya.”

3. Bapak Kudang Harahap umur 39 pekerjaannya adalah petani beliau menuturkan bahwa:

“Hupadondonkon saba i got manabusi masin panggilinga eme, hepeng na got pakeon mambuka usaha, na manghadiri transaksi inda adong koum sangape perangkat desa dohot lisan sajo rap kepercayaan kedua belah pihak saba ki digarap si panarimo dondon dohot hasil panen na pe di sia ipe akkon di bayar dope hutang ki sude.”¹⁰

“Saya menggadaikan sawah itu buat modal beli mesin penggilingan padi, uangnya saya pakai buat usaha lagi, yang menghadiri transaksi saya tidak ada kerabat ataupun perangkat desa hanya lisan saja dan kepercayaan kedua belah pihak sawah saya di garap oleh penerima gadai selama saya belum melunasi hutang saya kalau dipikirkan sih saya merasa dirugikan karna sawah saya digarap oleh penerima gadai dan hasil panennya dinikmati olehnya dan saya juga harus mengembalikan hutang saya secara penuh.”

4. Bapak muslim harahap umur 37 tahun pekerjaannya adalah petani berikut penuturannya:

“Hupadondonkon saba ki ima buat kebutuhan sehari-hari, hepengna hu pake got manabusi dahanon, na manghadiri transaksiki sada au ma ido, istriku dohot sipanarimo dondon akadna hanya lisan sajo rap kepercayaan kedua belah pihak, setelah au tarimo hepengna saba ki tola ma di pake

⁹ Fatimah Daulay, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 4 Maret 2018

¹⁰ Kudang Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 25 Januari 2018

sipanmarimo dondon. inda adong kesepakatan waktu anggo bisa au lunasi hutang ki maka saba kipe mulak tu au, au merasa di rugion harana inda adong pencarian be tai bia di baen kebutuhan sehari-hari waktu i lagi manyosak.”¹¹

“Saya menggadaikan sawah saya itu buat kebutuhan sehari hari, uangnya saya pakai untuk membeli beras, yang menghadiri transaksi saya hanya saya, istri saya dan penerima gadai akadnya hanya lisan saja dan kepercayaan kedua belah pihak, setelah saya menerima uangnya sawah saya boleh digarap oleh si penerima gadai. Tidak ada kesepakatan waktu jika saya sudah melunasi hutang saya maka saya memperoleh kembali sawah saya. Saya merasa dirugikan karna saya tidak ada lagi mata pencarian tapi apa boleh buat kebutuhan sehari-hari waktu itu lagi mendesak”.

5. Ibu Derlan Hasibuan umur 51 tahun pekerjaannya adalah petani berikut penuturannya:

“Hu padondokon saba ki ima hepengna u pake got mambaen pesta pernikahan ni anak ku, akad na dilaksanaon di bagas ni penarimo dondon kebetulan panarimo dondon ikoum ku jadi inda adong saksi jadi akadna lisan sajo ma ia. Kesepakatanannya anggo inda tarbayar au hutang ku dalam tempo 1 taon, maka harus mambayar hepeng sewa ma au ku panarimo dondon. au merasa tertolong harana pada saat i lagi sangat membutuhkan hepeng au.”¹²

“Saya menggadaikan sawah saya uangnya saya pakai untuk membuat pesta pernikahan buat anak saya, akadnya dilaksanakan dirumah penerima gadai kebetulan penerima gadainya adalah keluarga saya jadi tidak ada saksi jadi akadnya hanya secara lisan saja. Kesepakatanannya jika dalam tempo 1 tahun saya belum bisa membayar hutang saya, maka saya harus terus membayar uang sewa kepada penerima gadai hingga bisa mengembalikan pokok pinjamannya kepada penerima gadai. Saya merasa tertolong karena saya sangat membutuhkan uang pada saat itu.”

6. Ibu Era Wati Harahap umur 25 tahun pekerjaan petani, berikut keteranggannya:

“Hepeng dari hasil saba nahudondokon di pergunaon untuk biaya mangalahirkon, akad na dilaksanaon di bagas ku, akad nadi gunaon pada

¹¹ Muslim Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 6 April 2018.

¹² Derlan Hasibuan, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 06 April 2018

saat i manggunaon akad tulisan di dalam tempo 1 taon anggo inda pedo tarlunasi au hutang ku maka akkon mambayar sewa ma au tusaba ki na pature saba i totop au. Au totop mambayar sewa anggo naso tarlunasi au dope hutang ki, au merasa dirugion harana ma onom taon au manyewa saba ku sendiri jika madung adong hepeng ku totop dope hubayar hutang ki sude tanpa adong potongan saotik pe.”¹³

“Uang dari hasil sawah yang saya gadaikan saya gunakan untuk biaya persalinan saya, akad dilaksanakan dirumah saya, akad yang saya gunakan pada saat itu menggunakan tulisan dimana dalam tempo 1 tahun saya belum bisa membayar hutang saya maka saya membayar sewa atas sawah saya itu yang menggarap sawah itu masih tetap saya. Saya akan terus membayar sewa sebelum saya dapat melunasi hutang saya, saya merasa dirugikan karena saya sudah 6 tahun menyewa sawah saya sendiri dan jika saya punya uang hutang sayapun akan saya bayar sepenuhnya tanpa potongan sedikitpun.”

7. Bapak Painan Hasibuan umur 28 tahun pekerjaan petani, berikut keteranggannya:

“Upadondonkon saba ku harana pada saat i au lagi kesulitan ekonomi harana anaku got masuk sikolah, akad dondon dilaksanaon dibagas ni panarimo dondon dohot akadna secara tertulis na tarlibat pada saat akad au dohot abang na mamanfaatkon saba au tapi anggo inda tarbayar au hutang ki dalam tempo 1 taon maka au harus mambayar sewa ku panarimo dondon selama inda au lunasi hutangku, au merasa diuntungkan harana au memang lagi mambutuhon hepeng got keperluan masuk sekolah.”¹⁴

“Saya menggadaikan sawah saya karena pada saat itu saya lagi kesulitan ekonomi karena anak saya mau masuk sekolah, akad gadainya dilaksanakan dirumah penerima gadai dan akadnya secara tertulis dan yang terlibat dalam akad itu saya dan abang saya yang memanfaatkan sawah itu saya tetapi jika dalam tempo 1 tahun saya belum membayar hutang saya maka saya akan membayar sewa kepada penerima gadai selama saya belum bisa melunasi hutangnya, saya merasa diuntungkan karena saya memang lagi memerlukan uang untuk keperluan anak saya masuk sekolah.”

¹³ Era Wati Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 06 April 2018.

¹⁴ Painan Hasibuan, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 06 April 2018.

8. Bapak Pirkot Pohan umur 27 tahun pekerjaan petani berikut keterangannya:

“Au dondonkon sabaku dimaso i harana porlu hepeng giot manabusi honda dohot akadna dilaksanahon di bagas panarimo dondon dohot naterlibat diakad i au, panarimo dondon uma dohot ayahku. Dung hutarimo hepeng i saminggu haduan panarimo dondon bisa ma ia mamake sabaki. Sebelum inda tarlunasi au hutangi sabaki pe totop do dipake si panarimo dondon i dohot hasil nai dimanfaatkon panarimo dondon sudena. Merasa rugi do au harana malima taon sabaki dipake panarimo dondon dohot au pe inda pe bisa malunasi hutang ki.”¹⁵

“Saya menggadaikan sawah saya pada saat itu saya perlu uang untuk membeli honda dan akadnya berlangsung dirumah penerima gadai dan yang terlibat pada akad itu saya, penerima gadai, ibu dan bapak saya. Setelah saya menerima uangnya minggu depannya penerima gadai dapat menggarap sawah saya. Sebelum saya dapat melunasi hutangnya maka sawah saya akan tetap digarap oleh penerima gadai dan hasilnya akan dimanfaatkan penerima gadai sepenuhnya. Saya merasa dirugikan karena udah 5 tahun sawah saya digarap oleh penerima gadai dan sayapun belum bisa melunasi hutang saya.”

9. Bapak Yusuf Harahap 38 tahun pekerjaan petani berikut keterangannya:

“Hu dondonkon sabaku harana saat i au mambutuhkon hepeng harana au giot mambuat boru, akad na hami laksanahon akad na tartulis dohot namalibatkan uda, uwa, dohot tulang ku akad nai dilaksanaon di bagas ni oppungku. Setelah dapot au hepengi baru tola panarimo dondon mamake saba ki tai nahuboto andingan dipake ia, inda hami sepakati waktuna harana menurut nabiaso andingan au lunasi hutang baru akad berakhir, au merasa diuntungkon pada saat i tai sannari au marasa dirugion harana mahampirma lima taon satonga dipake ia saba ki.”¹⁶

“Saya menggadaikan sawah saya karena pada saat itu saya membutuhkan uang untuk menikah, akad yang kami gunakan akad tertulis dan melibatkan uda, uwa, dan tulang saya akadnya dilaksanakan dirumah nenek saya. Setelah saya memperoleh uang saya sudah membolehkan penerima gadai menggarap sawah saya tetapi saya tidak tahu kapan dia mulai menggarapnya, kami tidak menyepakati waktu karena menurut kebiasaan kapan saya melunasi hutang maka akad akan berakhir, saya merasa diuntungkan pada saat itu tapi sekarang saya merasa dirugikan karena sudah hampir 5 tahun setengah dia menggarap sawah saya.”

¹⁵ Pirkot Pohan, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. Wawancara, 06 April 2018.

¹⁶ Yusuf Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. Wawancara, 06 April 2018

10. Bapak Medan Siregar umur 37 tahun pekerjaan petani berikut keterangannya:

“Hu dondokon sabaki harana au porlu hepeng get kehe marmayam tu huta ni adaboruku, hu gunahon akad nai secara lisan dohot naterlibat au adaboruku dohot panarimo dondon i hami malaksanahon akad di bagas ni panarimo dondon, inda hami tontuhon waktu nai tai songon nabiasa di hutaon anggo inda pedo au lunasi hutang ki si panarimo dondon pe mamake sabaki, au merasa diuntungkon harana au bisa mandapot hepeng naget marmayam tu bagas ni adaboruku ope sabaki jaminanna baya.”¹⁷

“Saya menggadaikan sawah saya karena saya butuh uang untuk berlibur kekampung istri saya, saya menggunakan akad secara lisan dan yang terlibat saya, istri saya dan penerima gadai kami melaksanakan akad dirumah penerima gadai, kami tidak menentukan waktu tapi seperti kebiasaan di kampung ini sebelum saya melunasi hutang saya maka penerima gadai akan tetap menggarap sawah saya, saya merasa diuntungkan karena saya dapat memperoleh uang untuk pergi berlibur kekampung istri saya walau sawah saya jadi jaminan.”

Narasumber dari pihak penerima *dondon* yang telah diwawancara ketika ditanya mengenai bagaimana pola *dondon* sawah yang dilakukan berikut penuturannya:

11. Bapak Efendi Harahap umur 50 tahun, pekerjaan petani:

“Namanjadi alasan nagot malaksanahon akad dondon ima nagiot manolong kouw sisolkot na porlu hepeng, annon anggo inda dilehen pinjaman disangka ia au naholit. Cara serah terima saba nadi dondonkon hanya dohot lisan ma ido atas kesepakatan kedua belah pihak namanarimo dondon dohot pihak namandondonkon sabanai, dohot adong muse namaroban saksi sian pihak keluarga dohot ditulis disalemba karotes namamake materai onom ribu, anggo tradisi dison iadatna selama hutang napedo dilunasi selama i muse saba i dikuasai sipanarimo dondon anggo masalah harga i tergantung tu halak namandondonkon.”¹⁸

“Alasan yang menjadi untuk melaksanakan akad gadai adalah untuk menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang, nanti kalau tidak dikasih pinjamam akan disangka sebagai orang yang pelit. Cara serah terima sawah

¹⁷ Medan Siregar, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 6 April 2018.

¹⁸ Efendi Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 22 Januari 2018.

yang digadaikan hanya dengan lisan atas kesepakatan kedua belah pihak yang menerima gadai dan pihak yang menggadaikan sawahnya tersebut, dan ada juga yang mendatangkan saksi dari pihak keluarga dan dicatat diselembur kertas yang memakai materai enam ribu, kalau tradisi disini itu adatnya selama hutang belum dilunasi selama itu pula sawah itu akan dikuasi oleh penerima gadai. Masalah harga itu tergantung orang yang menggadaikan.”

12. Menurut penuturan Bapak Amsal Harahap umur 45 tahun yang menjabat sebagai sekretaris Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. Sebagai pihak penerima gadai, beliau mengatakan bahwa:

“U tarimo dondon saba i giot manolong tetangga na sedang mambutuhkon, sorah tarimo saba nadi dondonkon ima pada maso transaksi i, kadang-kadang adong namangido bantuan aso disaksion kaluarga pas maso transaksi dohot adong jua na inda. Harga dondon saba i biasona satonga harga jual ni sabai.”¹⁹

“Menerima gadai sawah buat menolong tetangga yang sedang membutuhkan, serah terima sawah yang digadaikan yaitu pada waktu transaksi itu, kadang-kadang ada yang minta bantuan untuk disaksikan keluarga ketika waktu transaksi dan ada juga yang tidak. Harga gadai sawah itu biasanya separuh harga jual sawah tersebut.”

13. Menurut keterangan Bapak Faisal Pohan umur 35 tahun sebagai pihak penerima gadai yang pekerjaannya adalah petani menuturkan:

“Manolong tetangga na sedag mambutuhon hepeng arakku giot pabagaskon boru nia sang ape keperluan nalain, maso transaksi i dihadiri pihak namandondonkon dohot pihak namanarimo dondon, pihak namaminjam dohot manontuhon harga sarupo dohot kualitas ni saba nadi padondonki. Tai adong nabisa di tawar ni pihak namandondonkon saba nia i.”²⁰

“Menolong tetangga yang sedang membutuhkan uang mungkin untuk menikahkan anaknya atau untuk keperluan yang lain, waktu transaksi itu dihadiri oleh pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai, pihak yang meminjam ikut menentukan harga sesuai dengan kualitas sawah

¹⁹ Amsal Harahap, SEKDES di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 22 Januari 2018.

²⁰ Faisal Pohan, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 22 Januari 2018.

yang digadaikan. Namun masih bisa ditawarkan oleh pihak yang menggadaikan sawahnya.”

14. Ibu Mayan Siregar umur 45 tahun pekerjaan petani, berikut keterangannya:

“Hutarimo dondon i harana inda adong saba ku giot pake on ku tai nadong hepengku giot mambayar jaminan saba i, namayaksion akad i pandondon, au dohot alaklaiku hami malaksanaon akad dibagas ku akad nai tartulis nadi teken pandondon dohot au, dung u lehen hepeng i tu pandondon anso atcogotnai bisa au mamake saba nia i, masona inda ditontuhon sanga andingan pandondon malunasi hutang nia, aso bisa au paulak saba nia i, au merasa di untungkan dohot pola dondon on harana au naso puna saba jadi bisa au marsaba sian saba nahu pake.”²¹

“saya menerima gadai itu karena saya tidak mempunyai sawah untuk saya garap tetapi saya mempunyai uang untuk membayar jaminan sawahnya, yang menyaksikan akad itu penggadai, saya dan suami saya kami melaksanakan akad dirumah saya akadnya tertulis yang ditanda tangani penggadai dan saya sendiri, setelah saya memberikan uangnya kepada penggadai maka besoknya pun saya bisa menggarap sawahnya, waktunya tidak ditentukan hanya saja kapan penggadai melunasi hutangnya maka saya juga akan mengembalikan sawahnya, saya merasa diuntungkan dengan pola dondon ini karena saya yang tidak punya sawah jadi punya sawah untuk saya garap.”

15. Bapak Parmohonan Harahap umur 57 pekerjaan petani, berikut keterangannya:

“Au manarimo dondon dohot jaminan na saba i harana sipandondon pada saat i marutang dohot madung lelung inda dibayar makana au pangido aso au mamake saba i, akad na lisan dohot dilaksanaon di lopo na tarlibat inda adong tai maso i adong dongan-dongan napas minum kopi arakku di bege halai doi akad na hami laksanaon. Hu paulak saba i dung dilunasi ia hutang nia i, au merasa di untungkan selamo inda dilunasi ia hutang nia i so bisa au mamake saba nia i.”²²

“Saya menerima gadai dengan jaminan sawah itu karena si penggadai pada saat itu memiliki hutang dan sudah lama dia tidak membayar makanya saya meminta agar saya yang menggarap sawahnya, akadnya hanya lisan dan

²¹ Mayan Siregar, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 6 April 2018.

²² Parmohonan Harahap, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. *Wawancara*, 7 April 2018.

dilaksanakan dikedai kopi yang terlibat tidak ada hanya saja pada saat itu ada kawan-kawan yang sedang minum kopi mungkin mereka mendengar akad yang kami laksanakan. Saya akan mengembalikan sawahnya setelah dia melunasi hutangnya, saya merasa diuntungkan selama dia tidak melunasi hutangnya jadi saya bisa menggarap sawahnya.”

16. Bapak Paringgonan Hasibuan umur 57 pekerjaan petani berikut keterangannya:

“Hutarimo dondon dohot jaminan saba harana au giot malehen jaminan saba i so di pake boru ku harana inda adong baya saba nia nagot dipake, akad dilaksanahon dibagas ku namanjadi saksi anak ku tetangga dohot kepala desa namanggunahon akad tulisan namaneken na au dohot pandondon dohot mangunahon materai onom ribu, waktu nadi sepakati adong idia pandondon dapot malunasi hutang nia so au paulak saba pandondon i, au marasa di untungkon harana au dapot mambantu parepengan ni boru ku.”²³

“Saya menerima gadai dengan jaminan sawah karena saya mau mengasih jaminan sawah itu untuk putri saya garap karena dia tidak memiliki sawah untuk digarap, akadnya berlangsung dirumah saya dengan saksi anak saya tetangga dan kepala desa menggunakan akad tulisan yang bertanda tangan saya dan penggadai dengan menggunakan materai enam ribu, waktu yang disepakiti ada dimana penggadai dapat melunasi hutangnya maka saya akan mengembalikan sawah penggadai, saya merasa diuntungkan karena saya dapat membantu ekonomi putri saya.”

17. Ibu Asmin Siregar umur 39 pekerjaan wiraswasta berikut keterangannya:

“Au nagot manolong kouw sisolkot na sedang kesulitan ekonomi, akadna dilaksanahon dibagas ku dohot di saksion halak san keluarga pandondon akad na hami gunaon ima akad tertulis dohot namamake saba i inda au tai anggi ku dohot anggiku malehen hepeng sewa tu au, anggo tarlunasi pandondon hutang nia i au p dapot paulakkon saba pandondon i, au maraso diuntungkon harana au dapot mambantu anggiku dohot mandapot hepeng sewa dohot hepeng nau pinjamkon i pe mulak tu au sudena.”²⁴

²³ Paringgonan Hasibuan, Petani di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. Wawancara, 7 April 2018.

²⁴ Asmin Siregar, wiraswasta di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang. Wawancara, 7 April 2018.

“Saya hanya ingin menolong tetangga yang sedang kesulitan ekonomi, akadnya dilaksanakan dirumah saya dan di saksikan oleh beberapa orang dari keluarga penggadai akad yang kami gunakan yaitu akad tertulis dan yang memanfaatkan sawah itu bukan saya tetapi adik saya dan adik saya memberikan uang sewa kepada saya, jika penggadai dapat membayar hutangnya maka saya akan mengembalikan sawah penggadai, saya merasa diuntungkan karena saya dapat membantu adik saya dan saya memperoleh uang sewa dan uang yang saya pinjamkan juga kan kembali pada saya secara utuh.”

Setelah peneliti amati dan cermati dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai, akad transaksi *dondon* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dalam pelaksanaannya *dondon* sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padanggarugur yaitu peminjaman uang oleh pihak pemberi *dondon* (*rahin*) disertai dengan jaminan berupa sawah yang diberikan kepada pihak penerima *dondon* (*murtahin*), dan penerima *dondon* berhak memanfaatkan sawah jaminan dan menikmati hasil dari pemanfaatan sawah tersebut secara penuh sebelum pihak pemberi *dondon* dapat melunasi hutangnya.

Tokoh masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara menyatakan bahwa mereka sudah menasehati masyarakat yang melaksanakan tradisi *dondon* terutama kepada orang yang *mendondon* sudah bertahun-tahun. Akan tetapi mereka masih ada yang melanggar dan tidak mendengar nasehat dari tokoh masyarakat tersebut dan tetap melangsungkan tradisi *dondon*.

Peneliti berharap kepada tokoh masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang agar lebih tegas menerapkan hukum Islam, dan kepada masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang agar mematuhi peraturan hukum Islam.

18. Hasil wawancara dengan Bapak Imron Harahap Kepala Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara:

“U boto do bahasomasyarakat bahat namalakuon dondon saba, dohot inda ami catat dondonon dalam agenda desa, adong sebagian masyarakat namangundang au dalam akad nia dohot adong juo na inda, namangundang i biasana anggo dondon nia i madung godang sanga mangalibatkon hepeng puluhan juta, akad nahu boto tertulis dohot adong jou nalisian, nahuboto nape jungada terjadi peristiwa parbadan harani dondon on dohot hukum nadi gunaon masyarakat on hurang do pengetahuan ku tentang i nahuboto madung tradisi halak najolo doon, bahat saba martaon-taon dipake si panarimo dondon harana si pandondonon inda pe malunasi hutang nia.”²⁵

“Saya mengetahui bahwa masyarakat banyak yang melaksanakan gadai sawah, dan kami tidak mencatat gadai ini dalam agenda desa, ada sebagian masyarakat yang mengundang saya dalam akadnya ada juga tidak, ada yang mengundang itu biasanya kalau gadainya sudah besar atau melibatkan uang puluhan juta, akad yang saya ketahui tertulis dan ada juga yang lisan, yang saya ketahui belum pernah terjadi sengketa karena gadai ini dan hukum yang masyarakat ini gunakan saya kurang tahu yang saya tahu ini sudah tradisi orang tua dari dulu, banyak sawah yang sudah bertahun-tahun digarap oleh penerima gadai karena si penggadai ini belum melunasi hutangnya.”

19. Sutan Lembang Alom umur 72 tahun tokoh masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, berikut keterangannya:

“Masyarakat mandondonkon sabana harana hahurangan parepengan, akad nadi laksanaon ima akad tertulis dohot lisan. Nauligi alai madung memenuhi rukun dohot syarat gadai tai sipenerima dondon memanfaatkan

²⁵ Imron Harahap, Kepala Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 7 April 2018.

*saba pendondon sampe sanga martaon-taon, ibo roha si pandondon halai nahurang parepengan maminjam hepeng dohot jaminan saba hapengan sabai baya sada-sadana parusahoan sian pandondon harana baya inda adong be parusahoan ni pandondon baya, ima namambaen pandondon i mambayar hutang nia.*²⁶

“Masyarakat menggadaikan sawahnya karena kekurangan ekonomi, akad yang mereka gunakan akad tertulis dan lisan. Yang saya lihat mereka sudah memenuhi rukun dan syarat gadai akan tetapi si penerima gadai memanfaatkan sawah penggadaai bahkan sudah bertahun-tahun, kasihan sipenggadai mereka yang kekurangan ekonomi meminjam uang dengan jaminan sawah padahal sawah itu satu-satunya mata pencarian dari penggadaai karena tidak adanya lagi mata pencarian dari penggadaai, itu yang menyebabkan penggadaai sulit untuk melunasi hutangnya.”

20. Sutan Kali Tunggang umur 67 tahun tokoh masyarakat Desa Padanggarugur

Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, berikut

keterangannya:

*“Masyarakat na mandondonkon saba na hapengan harana sulit na parepengan akad nah alai gunaon ima akad tertulis dohot adong saksi gen keluarga dohot adong saba na namanjadi jaminan dohot adong hepeng so dipinjamkon, dung dapot ia hepeng nai jadi sipanarimo dondon dapot mamake saba nai. Menurut ku tradisi dondon non adong unsur riba na harana penerima dondon mandapot hasil panen tiap taon na dohot mandapot hepeng na dipinjamkon nia i sude sian penggadaai.”*²⁷

“Masyarakat yang menggadaikan sawahnya mungkin karena desakan ekonomi akad yang mereka gunakan sering akad tertulis dihadiri saksi keluarga ada sawahnya sebagai jaminan dan ada uang untuk dipinjamkan, dan setelah dia memperoleh uangnya maka sipenerima gadai dapat memanfaatkan sawahnya. Menurut saya tradisi *dondon* ini mengandung unsur riba karena penerima gadai dapat hasil panen tiap tahunnya dan memperoleh uangnya secara penuh dari sipenggadai.”

Pemberi *dondon* dan penerima *dondon* sawah dapat dilihat dalam tabel

berikut:

²⁶ Sutan Lembang Alom, Tokoh Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 9 April 2018.

²⁷ Sutan Kali Tunggang, Tokoh Masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, *Wawancara*, 9 April 2018.

No	Nama Penggadai	Nama Penerima Gadai
1	Gitol Harahap	Efendi Harahap
2	Fatimah Daulay	Efendi Harahap
3	Kudang Harahap	Efendi Harahap
4	Muslim Harahap	Efendi Harahap
5	Derlan Hasibuan	Asmin Harahap
6	Era Wati Harahap	Asmin Harahap
7	Painan Hasibuan	Asmin Harahap
8	Pirkot Pohan	Paringgonan Hasibuan
9	Yusuf Harahap	Paringgonan Hasibuan
10	Medan Siregar	Paringgonan Hasibuan
11	Molen Harahap	Paringgonan Hasibuan
12	Muddan Harahap	Paringgonan Hasibuan
13	Iwan Pohan	Paringgonan Hasibuan
14	Patah Siregar	Mayan Harahap

15	Afandi Pohan	Mayan Harahap
16	Ariman Harahap	Mayan Harahap
17	Amri Harahap	Amsal Harahap
18	Asdan Siregar	Amsal Harahap
19	Sumira Harahap	Faisal Pohan
20	Muslim Harahap	Ilman Hasibuan

Berdasarkan tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima *dondon* terdiri dari 7 orang dan pemberi *dondon* 20 orang, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemberi *dondon* lebih banyak dari pada penerima *dondon*, yang mana penerima *dondon* mempunyai modal yang lebih sehingga bisa *mendondon* sawah dari pemberi *dondon* yang membutuhkan modal.

D. Tinjauan KHES Terhadap Pola *Dondon* yang Terjadi di Masyarakat Desa Padanggarugur

Adapun rukun dan syarat sahnya perjanjian didalam KHES yaitu dalam pasal 329 ayat (1) rukun akad *rahn* terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang dan akad.

1. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*rahin* dan *murtahin*)

Ketika akad dilakukan saat transaksi gadai masyarakat Desa Padanggarugur dihadiri oleh para pihak yakni orang yang menggadaikan

(*rahin*) serta pihak yang menerima gadai (*murtahin*), dan pihak-pihak yang melakukan gadai telah memenuhi persyaratan yang ada di dalam pasal 330 yaitu para pihak yang melakukan akad *rahn* harus memiliki kecakapan hukum. Dengan kata lain para pihak harus berakal dan dewasa (Baligh).

2. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat barang yang digadaikan menurut KHES yaitu didalam pasal 332 ayat (1) harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan-terimakan dan ayat (2) harta gadai harus ada ketika akad dibuat. Artinya bernilai disini yaitu dapat diperjual belikan, tentunya barang gadai berupa sawah yang digunakan oleh masyarakat Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu bernilai dan dapat diserahkan-terimakan, karena akad *rahn* sempurna apabila *marhun* diterima oleh *murtahin* dalam pasal 331. Dan Kriteria barang gadai yang digunakan masyarakat Desa Padanggarugur telah memenuhi syarat-syarat gadai yang telah ditentukan dalam pasal-pasal tersebut akan tetapi masyarakat Desa Padanggarugur memanfaatkan barang gadai.

Gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Artinya apa yang diberikan *rahin* kepada *murtahin* hanyalah sebagai jaminan atas hutangnya bukan untuk dimanfaatkan hasilnya. Dalam hal ini jika dirasakan terkesan bahwa pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah, yaitu mendapatkan keuntungan dari

hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang/emas yang di hutangkan secara utuh, jika mengacu pada hukum Islam pada prinsipnya barang yang digadaikan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai, adapun barang gadai tertentu boleh dimanfaatkan dengan syarat ada izin dari penggadai. Walaupun dalam akad gadai ini rukunnya terpenuhi dan penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawahnya tanpa batasan waktu, akan tetapi izin tersebut dinilai sebagai izin terpaksa/tuntutan, karena jika ia tidak mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya maka ia tidak akan mendapat pinjaman.

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai tidak boleh dibiarkan untuk sama sekali tidak diambil manfaatnya, karena ini termasuk kedalam tindakan menyia-nyiakan harta benda yang dilarang oleh Rasulullah Saw.²⁸ Namun demikian, berkenaan dengan pemanfaatan atas barang jaminan gadai tersebut dijelaskan bahwasanya pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkannya, sebab akan menyebabkan barang jaminan tersebut rusak atau hilang. Masalah yang kemudian timbul ialah berkenaan dengan siapakah yang sesungguhnya mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut.

Sehingga dalam hal ini ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007) hlm. 256.

ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan tersebut saat dimanfaatkan pemiliknya tersebut, maka pemilik tersebut pula yang bertanggung jawab atasnya.²⁹

Para ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hal-hal yang menggadaikan. Hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.

Menurut ulama Malikiyah ada beberapa hal yang menjadi syarat kebolehan penerima gadai mensyaratkan pengambilan hasil dari barang gadai olehnya, yakni:

a. Utang terjadi disebabkan karena jual-beli, bukan karena mengutangkan.

Misalnya: seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya.

b. Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.

²⁹ *Ibid*, hlm. 258-259.

c. Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *rahin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidak bolehannya ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah Saw.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحارث بن ابي اسامة)

Artinya : “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba” (Riwayat Hadits bin Abi Usamah).³⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhun* ialah *rahin*, akan tetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhun* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

³⁰ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 108.

Dalam praktek pergadaian salah satu syarat sah terjadinya akad *rahn* adalah obyek barang. Oleh karena itu barang gadai merupakan salah satu bagian penting dalam menentukan takaran perhitungan (pinjaman dana) yang dihasilkan dari barang gadai tersebut. Obyek barang yang biasa digunakan dalam perjanjian gadai pada Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sawah.

Sawah yang digunakan oleh obyek transaksi gadai tentunya adalah jenis sawah yang produktif, artinya sawah yang biasanya ditanami padi. Sawah yang mudah teraliri dan sulit teraliri air dan juga sawah yang jauh dari jalan atau dekat dari jalan itu mempengaruhi pinjaman dana yang akan diperoleh oleh pihak penggadai. Karena hal ini menentukan harga jual dan kesuburan sawah dan hasil luas sawah dan tingkat produktifitas sawah yang mempengaruhi pinjaman dana.

Syafi'iyah, di samping mengemukakan syarat umum yang berlaku dalam akad jual beli dan berlaku juga dalam akad gadai, dan disepakati oleh para *fuqaha*, sebagaimana telah penulis kemukakan diatas juga mengemukakan syarat yang rinci untuk akad gadai antara lain sebagai berikut.³¹

- a. Barang yang digadaikan harus berupa '*ain* (benda) yang sah diperjualbelikan walaupun hanya disifati dengan sifat *salam*, bukan manfaat dan bukan pula utang. Dengan demikian, manfaat tidak sah digadaikan karena

³¹ *Ibid.*, hlm. 294.

manfaat akan hilang sedikit demi sedikit. Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.

- b. Barang yang digadaikan harus dikuasi oleh *rahin*, baik sebagai pemilik, atau wali, atau pemegang wasiat (*washiy*). Syarat ini juga dikemukakan oleh Hanabilah.
- c. Barang yang digadaikan bukan barang yang cepat rusak, minimal sampai batas waktu utang jatuh tempo.
- d. Barang yang digadaikan harus suci.
- e. Benda yang digadaikan harus benda yang biasa dimanfaatkan, walaupun pada masa datang, seperti binatang yang masih kecil.

Selanjutnya yaitu penjelasan yang ada di dalam KHES pasal 332 ayat (1) menjelaskan bahwa harta gadai harus bernilai dan dapat diserahkan, dan di dalam pasal 342 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang boleh menggadaikan harta pinjaman dengan seizin pihak yang meminjamkannya yang artinya harta pinjaman tidak boleh digadaikan kecuali dengan seizin pemiliknya.

3. Hutang (*marhun bih*)

Hutang disini disyaratkan bahwa hutang tersebut adalah tetap, dengan kata lain hutang tersebut bukan merupakan hutang yang bertambah –tambah, atau hutang yang memiliki bunga karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum islam, dan hutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padanggarugur hutang yang bertambah-tambah dan mengandung unsur riba,

dimana penggadai dapat memanfaatkan sawah dan menikmati hasil panen secara utuh bahkan hasil panen sudah melebihi hutang yang dipinjamkan.

4. Akad (*ijab qabul*)

Dalam pasal 329 ayat (2) menjelaskan akad yang dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan oleh para pihak dengan secara lisan, tulisan, atau isyarat. Hal ini juga telah dilakukan oleh masyarakat Desa Padanggarugur, sesuai dengan keterangan narasumber bahwa akad (*ijab qabul*) yang dilakukan kebanyakan dari masyarakat Desa Padanggarugur ketika melakukan transaksi gadai hanya melakukannya dengan lisan saja karena mereka saling mempercayai satu sama lainnya, akan tetapi ada juga yang menggunakan saksi perangkat desa lalu kemudian dicatat menggunakan materai enam ribu sebagai bukti otentik. Akan tetapi akad yang dilakukan masyarakat Padanggarugur tidak sesuai dengan asas akad yang ada dalam KHEs pasal 21 poin a, d, e, f, h, i, j, k yang menjelaskan (a) ikhtiyar/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain, (d) lüzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir, (e) saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak, (f) taswiyah/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang, (h) kemampuan;

setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan, (i) taisyir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan, (j) itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya, (k) sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram. Artinya Walaupun dalam akad gadai ini rukunnya terpenuhi dan penggadai mengizinkan penerima gadai untuk menggarap sawahnya tanpa batasan waktu, akan tetapi izin tersebut dinilai sebagai izin terpaksa/tuntutan, karena jika ia tidak mengizinkan penerima gadai menggarap sawahnya maka ia tidak akan mendapat pinjaman, dan ini dinilai menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak penerima gadai dan pihak penggadai dirugikan dan hal ini bertentangan dengan hukum sesuai yang dijelaskan di dalam KHES. Akad yang dilakukan masyarakat Desa Padanggarugur merupakan akad yang fasad/dapat dibatalkan yang ada dalam KHES pasal 27 poin (b) yang artinya dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

Menurut jumhur ulama selain Hanafiah, kecakapan dalam gadai sama dengan kecakapan untuk melakukan jual beli dan akad *tabarru'*. Hal ini

dikarenakan akad gadai adalah akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak di bawah umur, gila, boros, dan pailit. Demikian pula tidak sah akad gadai yang dilakukan oleh wali ayah atau kakek, atau *washiy* atau hakim kecuali karena keadaan darurat atau karena kemaslahatan yang jelas bagi anak yang tidak sempurna *ahliyah*-nya (*qashir*).³²

Melihat hal ini, berkaitan dengan tradisi *dondon* sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perjanjian gadai (*rahn*), karena telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada pasal-pasal didalam KHES akan tetapi akad yang dilakukan masyarakat desa Padanggarugur tidak sah karena bertentangan dengan syariat Islam yang dijelaskan di dalam KHES pasal 26 poin (a).

Namun yang menjadi kekurangan dari pihak penggadai dan yang menerima gadai menurut penulis adalah ketika mengadakan sebuah perjanjian ada sebagian dari pihak penggadai dan penerima gadai tidak menuliskannya atau dicatatkan secara jelas, hanya dengan lisan saja. Akan tetapi ada sebagian yang lain meminta bantuan kepada perangkat desa dan dicatatkan dengan menggunakan materai enam ribu, sehingga hal ini biasa menjadi alat bukti ketika salah satu pihak berkhianat, dan demi terpenuhinya asas kehati-hatian yang ada KHES pasal 21 poin (c).

³² Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.* hlm. 290-291.

E. Analisis Hasil Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara, banyak masyarakat bila ada permasalahan ekonomi maka mereka akan *mendondonkan* sawah mereka dan tidak melaksanakan gadai sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Ketidakpatuhan terhadap hukum bukan niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga tidak memahami makna akan hukum Islam yang mengatur tentang gadai.

Permasalahan yang terjadi dalam pola *dondon* sawah adalah *rahin* dan *murtahin* tidak menentukan batasan waktu untuk pemanfaatan sawahnya dan ini sudah termasuk kedalam utang yang menarik manfaat adalah riba. Akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam sesuai yang ada dalam KHES pasal 26 poin (a).

Jadi menurut saya dalam pengambilan manfaat oleh penerima *dondon* tidak sesuai dengan ajaran Islam, seharusnya sawah yang dijadikan jaminan itu hanya dijadikan sebagai jaminan bukan untuk dimanfaatkan hasilnya. Dalam hal ini jika dirasakan terkesan bahwa pihak yang memberikan hutang mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil pemanfaatan sawah yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatan sawah dan juga kembalinya uang/emas yang dihutangkan secara utuh dan akad yang dilakukan masyarakat Desa Padanggarugur tidak sesuai dengan asas akad yang ada dalam KHES

dan termasuk akad yang fasad pasal 27 poin (b). Sawah bisa dimanfaatkan oleh penerima *dondon* maupun si pemberi *dondon* asalkan mereka membagi hasil panennya supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Tradisi *Dondon* Sawah di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau dari KHES”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani Desa Padanggarugur memiliki pemahaman yang sama tentang *dondon* yaitu meminjam uang dengan jaminan. Namun, dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam, mereka melaksanakan akad gadai hanya berdasarkan budaya yang berlaku secara turun temurun. Faktor utamanya adalah latar belakang pendidikan dan pendidikan agama yang rendah, kurangnya dakwah tokoh agamapun menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi hal ini.
2. Pola *dondon*/gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padanggarugur pada awalnya atas dasar tolong menolong antar sesama masyarakat desa, ketika akad *dondon* dilakukan dihadiri oleh kedua belah pihak adanya *ijab qabul* dan kadang ada yang meminta bantuan kepada perangkat desa setempat sebagai saksi atas akad *dondon* tersebut. Karena tradisi *dondon* ini sudah menjadi suatu kebiasaan maka menurut masyarakat tradisi *dondon* sawah adalah cara yang tepat jika membutuhkan uang atau dana. Tetapi

mereka tidak sadar bahwa akad yang mereka lakukan mengandung unsur riba dan yang menjadi pemahaman masyarakat Desa Padanggarugur pada umumnya tentang akad *dondon* yaitu pinjaman uang yang dilakukan oleh pemberi *dondon* (*rahin*) dengan memberikan sawah sebagai jaminan kepada penerima *dondon* (*murtahin*), dan penerima *dondon* (*murtahin*) berhak atas pemanfaatan sawah dan menikmati hasilnya secara penuh sebelum pemberi *dondon* (*rahin*) dapat melunasi hutangnya kepada penerima *dondon* (*murtahin*).

3. Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis deskripsikan dapat diketahui bahwa pelaksanaan tradisi *dondon* sawah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara tersebut jika dilihat dari segi akad maka akad tersebut tidak sah. Karena dalam KHES pasal 26 poin (a) menjelaskan akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariat Islam. Ketidaksahan disebabkan adanya cacat dalam *sighat* antara *rahin* dan *murtahin*, yakni dalam *sighat* yang mereka laksanakan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam pola *dondon* sawah tersebut terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun*. Jika dilihat dari rukun dan syaratnya, *dondon* yang dilakukan masyarakat Desa Padanggarugur terpenuhi akan tetapi tidak sesuai dengan asas akad yang ada dalam KHES pasal 21 poin a, d, e, f, h, i, j, k dan termasuk akad yang fasad/dapat dibatalkan (pasal 27 KHES).

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya para tokoh masyarakat dalam hal ini para ulama setempat, agar lebih memberikan pengarahan tentang bagaimana melaksanakan gadai sawah dalam hal ini yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Kepada pemberi *dondon* (*rahin*) dan penerima *dondon* (*murtahin*), selain rasa kepercayaan yang kedua belah pihak miliki, sebaiknya juga harus dicatatkan dan mendatangkan saksi dari pihak perangkat desa setempat ketika akad *dondon* dilakukan agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan karena tertipu dan bisa menjadi alat bukti ketika terjadi perselisihan.
3. Mengenai pelaksanaan tradisi *dondon* sawah tersebut, antara pemberi *dondon* dan penerima *dondon* harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan *dondon* tidak berlarut lama. Bahwa untuk meminimalisir masalah dalam pola *dondon* tersebut lebih baik menjadikan tanda kepemilikannya (sertifikat) sebagai barang jaminan dan bukan manfaat yang melekat pada barang jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur Abdul Ansori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Cet. ke- 2 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Azhar Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Najar Ahmad Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Al-Fatih , *AL-Qur'an dan terjemah*, Jakarta: PT Insan Mega Pustaka, 2012.
- Imran Ali Sinaga, *Fikih I Taharah, Ibadah, Muamalah*, Bandung: Cetak Pustaka Media Perintis, 2011.
- Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Bandung: Jabal, Cet 2, No. 970, 2013.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid II* , Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Sunggon Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Ju'fiy Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Dar Al-Fikr, 1983.
- S Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wardi Ahmad Muslich, *Fiqh Muamalat* , Jakarta: Amzah, 2013.

- Dewi Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2005.
- A.M As'adi Ghofur, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhendi Hendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010.
- Hajar Ibnu Al-atsqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar El-Fiker, No.879, 1994.
- J. Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Margono , *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nur Moh. Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*, Malang: Bayu Media Publising, 2003.
- Syafi'i Muh. Antonio, *Bank Syari'ah "Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Ibn Muhammad Darwis Ibn Muhammad, Vide: Asna Al-Muthalib Fii Ahadits Mukhtalafah Al-Maratib, jilid 1 : Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Sudjana Nana. *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah* , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Junaidi Purnama, *Pengantar Analisis Data*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung : Fokus Media, 2010.
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfaberta, 2009.
- Shibab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati , 2002.

Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004.

Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, Edi. 1, Cet. 1, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Mannawiyah Harahap
NIM : 14 102 000 91
Tempat/Tanggal Lahir : Padanggarugur 09 januari 1996
Alamat : Padanggarugur Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara

Nama Orang Tua

Ayah : Sahimin Harahap
Ibu : Alfina Wati Siregar
Alamat : Padanggarugur Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara

B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Padanggarugur, Tamat Tahun 2008
2. SMP Negeri 1 Batang Onang, Tamat Tahun 2011
3. SMA Negeri 1 Batang Onang, Tamat Tahun 2014
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Masuk Tahun 2014.

Penulis

Mannawiyah Harahap
NIM. 14 102 000 91

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

: B- 338 /In.14/D.4c/TL.00/04/2018

2 April 2018

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Desa Padanggarugur
Kecamatan Batang Onang Kab. Paluta

Wu'alaikum Wr.Wb.

Yang terhormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mannawiyah Harahap
NIM : 1410200091
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Desa Padanggarugur Kec. Batang Onang Kab. Paluta

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
yang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tradisi Dondon Sawah di Desa
Padanggarugur Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau
dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Yang terhormat,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 196802022000031005

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Untuk Pemberi *Dondon* (Pemberi Gadai)

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara *mendondonkan* sawah?
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad *dondon* sawah?
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad *dondon* dilakukan?
4. Kapankah barang *dondon* atau sawah yang di *dondonkan* di serahkan kepada penerima *dondon*?
5. Kapan pemberi *dondon* menerima uang hasil dari *dondon* sawah?
6. Apakah pihak pemberi *dondon* menentukan batasan waktu dalam *mendondonkan* sawah?
7. Siapakah yang memanfaatkan barang *dondon* (sawah) yang *didondonkan*?
8. Apakah dalam pelaksanaan *dondon* sawah pihak pemberi *dondon* merasa diuntungkan atau malah sebaliknya dirugikan? Alasannya?
9. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirnya pelaksanaan *dondon*?

B. Untuk Penerima *Dondon* (Penerima Gadai)

1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam melaksanakan akad *dondon* sawah?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan akad *dondon*?
3. Dimana pelaksanaan akad *dondon* dilakukan?
4. Kapankah penerima *dondon* menerima barang *dondon* atau sawah yang *didondonkan*?

5. Apakah pihak penerima *dondon* menentukan batasan waktu dalam transaksi *dondon* sawah?
6. Siapakah yang memanfaatkan barang *dondon* (sawah) yang *didondonkan*?
7. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirnya pelaksanaan *dondon*?

C. Untuk Pemerintah

1. Apakah pihak pemerintah mengetahui apabila masyarakat melakukan *dondon* sawah?
2. Apakah dalam pelaksanaan *dondon* sawah itu dicatat dalam agenda desa?
3. Apakah dalam perjanjian *dondon* sawah tersebut pihak pemerintah di undang untuk menyaksikan?
4. Bagaimanakah akad pelaksanaan *dondon* sawah yang diketahui oleh pihak pemerintah?
5. Menurut landasan hukum apa *dondon* sawah dilakukan?
6. Apabila terjadi sengketa dalam akad *dondon* sawah, apakah pihak pemerintah dilibatkan?
7. Apakah pernah terjadi barang *dondon* selama bertahun-tahun belum juga dikembalikan?

D. Untuk Tokoh Masyarakat

1. Apakah dorongan masyarakat untuk melakukan akad *dondon* sawah?
2. Bagaimana bentuk akad *dondon* sawah di desa Padanggarugur ini?
3. Bagaimanakah pandangan tokoh masyarakat tentang *dondon* sawah yang terjadi di desa Padanggarugur?

4. DOKUMENTASI

5. Wawancara Dengan Kepala Desa Padanggarugur



6.

7. Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat



8.

9.

10.

11.

12. Wawancara dengan penggadai



13.



14.



15.

16.



17.

18. Wawancara dengan penerima gadai



19.



20.